



PUTUSAN
Nomor 607/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arbi;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Gg. Panegara Kecamatan Medan Baru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Arbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 607/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan Tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ARBI pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg. Panegara Kec.Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut, "Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wib di jalan jamin ginting gg panegara kec.medan baru melakukan penangkapan yang mengaku bernama ARBI. Selanjutnya penangkapan terhadap terdakwa ARBI, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, Kemudian setelah menerima informasi dari masyarakat saksi A.GINTING saksi ADI TANTRI SIREGAR dan saksi ADIL SEMBIRING menuju ke jalan jamin ginting gg panegara kec medan baru. Kemudian sesampainya para saksi-saksi di jalan jamin ginting gg panegara kec medan baru, para saksi melihat Terdakwa ARBI yang sedang duduk dengan menggunakan kaos abu-abu. Selanjutnya para saksi saksi mendatangi terdakwa ARBI dan melihat terdakwa ARBI menjatuhkan sesuatu dari genggam tangan kiri ke tanah, Kemudian saksi ADIL SEMBIRING memeriksa sesuatu yang terjatuh tersebut setelah diperiksa bahwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis shabu yang dimana sengaja terdakwa ARBI jatuhkan dari genggam tangan kiri terdakwa dengan sengaja untuk menghilangkan barang bukti.

- Bahwa setelah menemukan serta mengamankan barang bukti, para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa ARBI mengakui bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsekta Medan Baru guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13836 /NNF/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. beserta 2 (dua) orang petugas yang melakukan pemeriksaan yaitu : KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. bersama dengan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt. telah memberikan hasil berupa : 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa. Dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa ARBI tersebut adalah benar mengandung narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Perbuatan Terdakwa ARBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa ARBI pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg. Panegara Kec.Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki , Menyimpan, Menguasai, atau Meyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wib di jalan jamin ginting gg panegara kec.medan baru melakukan penangkapan yang mengaku bernama ARBI. Selanjutnya penangkapan terhadap terdakwa ARBI, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, Kemudian setelah menerima informasi dari masyarakat saksi A.GINTING saksi ADI TANTRI SIREGAR dan saksi ADIL SEMBIRING menuju ke jalan jamin ginting gg panegara kec medan baru. Kemudian sesampainya para saksi-saksi di jalan jamin ginting gg panegara kec medan baru, para saksi melihat Terdakwa ARBI yang sedang duduk dengan menggunakan kaos abu-abu. Selanjutnya para saksi saksi mendatangi terdakwa ARBI dan melihat terdakwa ARBI menjatuhkan sesuatu dari genggam tangan kiri ke tanah, Kemudian saksi ADIL SEMBIRING memeriksa sesuatu yang terjatuh tersebut setelah diperiksa bahwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis shabu yang dimana sengaja terdakwa ARBI jatuhkan dari genggam tangan kiri terdakwa dengan sengaja untuk menghilangkan barang bukti.

- Bahwa setelah menemukan serta mengamankan barang bukti, para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa, selanjutnya para saksi membawa terdakwa

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2020/PN Mdn



beserta barang bukti ke Polsekta Medan Baru guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13836 /NNF/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. beserta 2 (dua) orang petugas yang melakukan pemeriksaan yaitu : KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. bersama dengan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah memberikan hasil berupa : 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa ARBI;

Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa ARBI adalah :

1. Barangbukti A benar mengandung narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barangbukti B benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki , Menyimpan, Menguasai, atau Meyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Perbuatan Terdakwa ARBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa ARBI pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg. Panegara Kec.Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wib di jalan jamin ginting gg panegara kec.medan baru melakukan penangkapan yang mengaku bernama ARBI. Selanjutnya penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, Kemudian setelah menerima informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat saksi A.GINTING saksi ADI TANTRI SIREGAR dan saksi ADIL SEMBIRING menuju ke jalan jamin ginting gg panegara kec medan baru. Kemudian sesampainya para saksi di jalan jamin ginting gg panegara kec medan baru, para saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk dengan menggunakan kaos abu-abu. Selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa dan melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu dari genggam tangan kiri ke tanah, Kemudian saksi ADIL SEMBIRING memeriksa sesuatu yang terjatuh tersebut setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis shabu yang dimana sengaja terdakwa jatuhkan dari genggam tangan kiri terdakwa dengan sengaja untuk menghilangkan barang bukti.

- Bahwa setelah menemukan serta mengamankan barang bukti, para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa ARBI mengakui bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsekta Medan Baru guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13836 /NNF/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. beserta 2 (dua) orang petugas yang melakukan pemeriksaan yaitu : KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. bersama dengan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah memberikan hasil berupa : 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa ARBI adalah benar mengandung narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Perbuatan Terdakwa ARBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ADIL SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Jamin Ginting Gg. Panegara Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika di Jalan Jamin Ginting Gg. Panegara Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang duduk namun saat Terdakwa didekati, Terdakwa terlihat membuang sesuatu dari genggam tangan kirinya ke tanah;
- Bahwa setelah diambil ternyata barang yang dibuang Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ADI TANTRI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Jamin Ginting Gg. Panegara Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika di Jalan Jamin Ginting Gg. Panegara Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang duduk namun saat Terdakwa didekati,

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlihat membuang sesuatu dari genggamannya ke tanah;

- Bahwa setelah diambil ternyata barang yang dibuang Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Jamin Ginting Gg. Panegara Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis shabu yang sengaja Terdakwa jatuhkan namun para saksi melihat hal tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sejak 1 (satu) Tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, yang telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah sama-sama membenarkan barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Jamin Ginting Gg. Panegara Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya para saksi yang merupakan petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika di Jalan Jamin Ginting Gg. Panegara Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang duduk namun saat didekati, Terdakwa terlihat membuang sesuatu dari genggam tangan kirinya ke tanah;
- Bahwa setelah diambil ternyata barang yang dibuang Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan baru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 13836 /NNF/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. beserta KOMPOL Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan IPDA Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa, dari hasil analisis yang dilakukan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa ARBI mengandung narkotika dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan menyalahgunakan Narkotika adalah Terdakwa **ARBI** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana? Hal itu sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana selanjutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan adanya barang bukti diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Jamin Ginting Gg. Panegara Kecamatan Medan Baru karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya para saksi yang merupakan petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika di Jalan Jamin Ginting Gg. Panegara Kecamatan Medan Baru, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang duduk namun saat Terdakwa didekati, Terdakwa terlihat membuang sesuatu dari genggamannya ke tanah, setelah diambil ternyata barang yang dibuang Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis shabu. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 13836 /NNF/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si. beserta KOMPOL Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan IPDA Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa, dari hasil analisis yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa ARBI mengandung narkoba dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jum'at, tanggal 3 April 2020, oleh kami, Aimafni Arli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhd. Ali Tarigan, S.H., dan Somadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh R.E.F Aristomy Siahaan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhd. Ali Tarigan, S.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Somadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2020/PN Mdn